

## **AL-QUR'AN DAN FILOSOFI PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Telaah Fenomena *Childfree Marriage***

**Abdul Azis**  
STIT Daarul Fatah  
azissukses58@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Islam is a religion that provides guidance for its people in the form of laws derived from the Qur'an and Sunnah, so that with these two sources of law Muslims can practice their religious teachings, both in terms of worship, muamalah, shari'ah and so on and achieve good in this world and the hereafter. This paper aims to explain the concept of marriage and the purpose of fostering a family in Islam. The research method used is a qualitative research method with a library study approach and an approach to interpretation of Qur'anic verses using maudhu'i interpretation. Marriage is a bond according to the rules of shari'ah that govern the relationship between men and women permanently and continuously. A relationship that is built on the full voluntary basis of both, in accordance with the laws detailed in the Shari'ah. Among the purposes of building a family in Islamic shari'ah is to preserve human existence as the psalmist of the earth and relay of generations.*

**Keywords:** *Qur'an; Philosophy; Marriage; Islam; Childfree Marriage.*

### **ABSTRAK**

Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan hidup bagi umatnya berupa hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sehingga dengan dua sumber hukum ini umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya, baik dari sisi ibadah, muamalah, syari'ah dan sebagainya serta meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep pernikahan dan tujuan membina keluarga dalam Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan pendekatan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir *maudhu'i*. Pernikahan merupakan ikatan sesuai aturan syari'ah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan terus menerus. Hubungan yang terbangun atas dasar sukarela secara penuh dari keduanya, sesuai dengan hukum-hukum yang terperinci secara syari'at. Di antara tujuan dari membina keluarga dalam syari'at Islam adalah untuk menjaga eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi dan estafet generasi.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an; Filosofi; Pernikahan; Islam; *Childfree Marriage*.

### **PENDAHULUAN**

Allah SWT telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Penciptaan itu telah menyingkap kehendak Allah SWT tentang pernikahan sebagai fitrah kemanusiaan,

keniscayaan sosial, dan sistem dasar yang menjadi syarat pembentukan keluarga dan ikatan sosial antara keluarga dalam satu masyarakat. Berbagai bentuk dan sarana pernikahanpun berkembang sesuai dengan nilai kemuliaan manusia sendiri dibandingkan makhluk lainnya. Pernikahan bagi manusia adalah cara untuk membersihkan aspek seksual manusia, meluruskan perilaku individu dan perilaku sosial. Pernikahan merupakan ibadah yang sakral dalam Islam sehingga disebut sebagai *mîtsâqan ghalîzhâ* dalam Al-Qur'an yang bermakna perjanjian yang kuat.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT,

فَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisâ/4:21).

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan dan membentengi diri dari perbuatan maksiat (keji dan kotor) sehingga dapat memelihara dan melindungi dari kerusakan yang ada di masyarakat. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah SWT, memperoleh ketenangan, dan mendapatkan keturunan (*hifzhu al-nasli*). Salah satu kebahagiaan seorang muslim adalah ketika diberikan oleh Allah SWT karunia untuk bisa mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dan menikah merupakan salah satu bentuk menjalankan sunnahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: “Ada tiga orang mendatangi rumah para istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya tentang ibadahnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Ketika mereka telah dikabari, seolah-olah mereka menggangap sedikit ibadahnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Mereka berkata: ‘Dimanakah kita dari kedudukan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*? Allah telah mengampuni dosa beliau yang terdahulu maupun yang akan datang.’ Salah seorang dari mereka berkata: ‘Adapun aku maka akan shalat malam terus.’ Dan yang kedua berkata: ‘Aku akan puasa sepanjang waktu tidak akan berbuka.’ Dan yang ketiga berkata: ‘Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.’ Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun mendatangi mereka seraya bersabda: ‘Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Adapun aku maka demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa namun juga berbuka dan aku shalat malam namun juga tidur dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, dalam *Jurnal Istiqra'* Vol. 05 No. 01 Tahun 2017

aku menikahi perempuan-perempuan. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku'.<sup>2</sup> (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

Memiliki keturunan dalam kehidupan pernikahan merupakan harapan sebagian besar pasangan suami istri, karena kehadiran anak akan menambah keharmonisan, kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga. Bahkan beberapa pasangan berkorban mengeluarkan dana yang cukup besar serta melakukan berbagai *treatment* demi hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Namun belakangan ini, muncul fenomena *childfree marriage*, yaitu pilihan untuk tidak memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan yang mana konsep ini sudah lama ada dan menjadi gaya hidup orang-orang barat. *Childfree* sengaja dilakukan dengan beragam alasan, mulai dari faktor ekonomi hingga sosial yang melatarbelakangi para pasangan tersebut memutuskan demikian.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif. Selain itu, penelitian ini berbasis riset kepustakaan (*library research*). Data-data tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan buku-buku tafsir otoritatif, serta berbagai bahan tertulis yang dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, majalah, prosiding, dan website. Sedangkan metode penafsiran yang digunakan untuk menggali konsep pernikahan dalam Islam, penulis menggunakan metode tafsir *Maudhu'i*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pernikahan dalam Islam

#### 1. Pengertian Nikah dan Hukumnya dalam Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *النكاح* dan *الزواج* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *الضم*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *الجمع* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.

<sup>2</sup> HR. Bukhari, No. 4675

<sup>3</sup> Imas Damayanti, *Memutuskan childfree, bolehkah dalam Islam?*, Republika, 2021

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut ( زواج -نكاح ) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu ( والضم الوطاء ) baik arti secara hakiki ( الضم ) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan ( الوطاء ) yakni perjanjian atau bersetubuh. Nikah berarti juga penyatuan atau percampuran.<sup>4</sup>

Adapun makna pernikahan secara istilah masing-masing ulama fikih memiliki pendapatnya sendiri antara lain:

1. Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain.
5. Saleh Al Utsaimin, berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang shaleh dan membangun masyarakat yang bersih
6. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwâl al-syakhsiyyah*, menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggema serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>4</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar dari judul *Al-Jâmi' Fî Fiqhi An-Nisâ*, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2004, hal. 375.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>5</sup>

## 2. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Beberapa hikmah pernikahan yang diserukan Islam adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks.<sup>7</sup> Dengan cara ini, kegelisahan akan terpendam, gejala jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Inilah kondisi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rûm/30:21).

2. Nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian sangat besar. Rasulullah SAW bersabda,

Dari Ma'qil bin Yasar al-Muzani *radhiallahu 'anhu* dia berkata: “Seorang lelaki pernah datang (menemui) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan (berasal dari) keturunan yang terhormat, akan tetapi dia tidak bisa punya anak (mandul), apakah aku (boleh) menikahinya?” Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: “Tidak (boleh)”, kemudian lelaki itu datang (dan bertanya lagi) untuk kedua kalinya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kembali melarangnya, kemudian lelaki itu datang (dan bertanya lagi) untuk ketiga kalinya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya jumlah kalian) dihadapan umat-umat

<sup>5</sup> <sup>5</sup>Ravi Hamdun Abdillah, *Filosofi Pernikahan dalam Ajaran Islam*, dalam <https://kopyah.id/filosofi-pernikahan-dalam-ajaran-islam/>. Diakses pada 10 Juli 2025.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, et al. dari judul *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2011, hal. 159-162.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, et al. dari judul *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2011, hal. 159

lain – dalam riwayat lain: para Nabi *'alaihissalam* (pada hari kiamat nanti)” (HR. Abu Daud).<sup>8</sup>

3. Pernikahan merupakan investasi akhirat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pembinaan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, “Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila anak cucu Adam telah mati, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya’.”<sup>9</sup> (HR. Muslim).

4. Naluri ke-bapak-an dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, kasih sayang dan cinta.

5. Rasa bertanggungjawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menuanikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah berbagai bentuk aktivitas dan investasi semakin semarak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta mendorong eksploitasi karunia Allah r berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia

6. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam ataupun di luar rumah menjadi rapi dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri atas tugas masing-masing

7. Dampak-dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat didukung dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

8. Sebuah laporan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang dipublikasikan oleh harian *Asy-Sya'ab* pada hari sabtu, 12 Juni 1959, menyebutkan bahwa orang-orang yang menikah hidup dengan rata-rata usia yang lebih lama daripada laki-laki atau perempuan yang tidak menikah.

### 3. Filosofi Pernikahan dalam Islam

---

<sup>8</sup> HR. Abu Daud, no. 2050, dishahihkan oleh Syeikh Al Bâni dalam Adab Zafaf: 132

<sup>9</sup> HR. Muslim, no. 4310

Menurut KBBI, filsafat atau filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filosofi pernikahan atau bisa juga disebut perkawinan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah SWT. Sebagai sesuatu yang sakral maka hendaklah manusia melangsungkan pernikahan satu kali sepanjang hidup karena perceraian termasuk dari perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

*Kedua*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan. Dapat diartikan bahwa melalui perkawinannya seseorang dapat melakukan sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang dapat menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan mengharap ridha Allah SWT.

*Ketiga*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi secara legal dan bertanggungjawab, karena tanpa adanya regenerasi populasi manusia di muka bumi ini akan punah. Memiliki anak yang sholeh sholehah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan dambaan bagi setiap keluarga supaya bisa menjadi khalifah di muka bumi.

*Keempat*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan adanya perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri yang semula merupakan orang lain dan asing kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan menyayangi, sehingga terwujud keluarga harmoni (sakinah). Melalui perkawinan ini juga melatih pasangan suami dan isteri untuk menjaga emosi, kesabaran disaat terjadi perselisihan yang suatu saat terjadi dalam pernikahan agar tetap terwujud keluarga harmoni.

*Kelima*, perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan maka menyebabkan seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh. Di sisi lain, mengakibatkan lahirnya anak-anak, yang secara naluriah memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari kedua orang

---

<sup>10</sup> Ravi Hamdun Abdillah, *Filosofi Pernikahan dalam Ajaran Islam*, dalam <https://kopyah.id/filosofi-pernikahan-dalam-ajaran-islam/>. Diakses pada 10 Juli 2025

tuanya. Orangtua (ayah dan ibu) anak inilah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anak, terutama pada saat mereka sebelum menginjak dewasa, agar di kemudian hari mereka menjadi generasi penerus yang berkemampuan membangun peradaban di bumi ini.

Dengan demikian, filosofi pernikahan dalam ajaran Islam bukan saja persoalan biologis, persoalan dan hubungan pribadi sepasang suami isteri, melainkan juga persoalan psikologis dan sosiologis. Lebih jauh hal ini bahkan merupakan bagian dari persoalan teologis (ketuhanan).

## **B. Fenomena *Childfree Marriage***

### **1. Pengertian dan Konsep *Childfree Marriage***

*Childfree* adalah sebuah istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree* berbeda dengan *Childless*. *Childless* lebih ke dalam kondisi di mana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan dan biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran, maupun kondisi fisik dan biologis lainnya. Dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, *childless* nampaknya lebih ditoleransi dibandingkan dengan orang-orang yang memilih dan mengambil keputusan untuk *childfree*. Nampaknya, budaya ketimuran, konstruksi sosial, stigma, belum bisa menerima secara gamblang konsep dari *childfree* ini.

Memutuskan untuk menikah tanpa ingin memiliki keturunan atau *childfree* kini menjadi *trending topic* di beberapa media sosial di Indonesia, di twitter maupun platform online lainnya. Istilah ini digunakan bagi orang atau pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan tanpa adanya gangguan alat reproduksi.

### **2. Latar Belakang Memilih *Childfree***

*Rachel Chrastil*, profesor sejarah di Universitas Xavier dan penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* dalam ulasannya di *Washington Post* September 2019 menjelaskan bahwa konsep *childfree* bukanlah hal baru. Sejak dulu, perempuan atau pasangan yang tidak memiliki anak sudah ada. Bahkan, pada abad ke 21, jutaan perempuan di seluruh dunia akan mencapai usia 45 tahun tanpa memiliki anak. Baik karena alasan kesehatan misalnya infertilitas, nilai filosofi, maupun

karena memilih alias *by choice*. Rachel menjelaskan bahwa pada awal 1500an, perempuan di pedesaan dan kota-kota wilayah Barat laut Eropa mulai menunda pernikahan. Semula banyak perempuan yang menikah saat umur belasan tahun, namun kecenderungannya bergeser, perempuan menunda pernikahan sampai usia pertengahan 20-an dengan alasan utamanya kemandirian dan tidak bergantung dengan mertua.<sup>11</sup>

Pergeseran itu juga membuat banyak perempuan yang akhirnya memilih tidak menikah dan tidak memiliki anak sama sekali. Pendekatan tentang pernikahan dan menjadi seorang ibu pun menjadi lebih fleksibel. Sementara itu, di Amerika, kecenderungan perempuan memilih menjadi independen dan bebas dari anak mulai subur tumbuh pada 1800an. Perempuan percaya bahwa mereka dapat bekerja dan memperjuangkan kesetaraan tanpa terbebani masalah anak. Khususnya di perkotaan, perempuan dengan sukarela memilih tidak memiliki anak meskipun menikah pada usia subur. Belum lagi masalah perang, penemuan alat kontrasepsi atau kebijakan pengendalian kelahiran, serta kesadaran perempuan atas tubuhnya sendiri yang meningkat membuat tren *childfree* terus tumbuh. Selama empat abad belakangan alasan seorang perempuan atau pasangan untuk memilih tidak memiliki anak pun semakin beragam. Mulai dari ekonomi, faktor alam, traumatis, pencapaian karir, hingga kondisi kesehatan mental.<sup>12</sup> Sedangkan berdasarkan penelitian di Australia, wanita- wanita di sana memilih sikap *childfree* dengan alasan kesehatan (*healthy*).<sup>13</sup>

Di Indonesia, ada seorang perempuan bernama Veronica Wilson yang berani *speak up* terkait dengan keputusannya untuk tidak mempunyai anak. Meski sempat terhalang tradisi orang tua masing-masing, Veronica dan suami tetap untuk memilih dan mengambil keputusan *childfree* ini. Keinginan *Childfree* yang ia pegang bukan karena faktor eksternal melainkan karena pengalaman hidup, di mana Veronica memiliki pengalaman yang tidak cukup menyenangkan dengan mendiang Ibu. Perilaku *toxic* yang dikhawatirkan juga akan menurun pada dirinya, atau bahkan pada keturunannya. Berdasarkan pengamatan Victoria dan diceritakan dalam buku tersebut, mengungkapkan

---

<sup>11</sup>Lisvi Nailati Fadilah, *Apa Itu Childfree?*, dalam <https://www.okemom.com/lisvi/o20k15m/apa-itu-childfree>. Diakses pada 11 Juli 2025

<sup>12</sup>Lisvi Nailati Fadilah, *Apa Itu Childfree?*, dalam <https://www.okemom.com/lisvi/o20k15m/apa-itu-childfree>. Diakses pada 11 Juli 2025

<sup>13</sup>Joanne Doyle, et al., "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women", dalam *Journal Of health Psychology*, Vol. 18 No. 3 Tahun 2013

bahwa banyak orang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena pengalaman buruk mereka di masa kecil dengan orang tua.<sup>14</sup>

Victoria Tunggono selaku penulis buku *Childfree & Happy* mengatakan bahwa menjadi orangtua itu tidak hanya siap dalam hal materi dan fisik saja, tetapi juga harus ada kesiapan mental dari seorang yang ingin atau yang sudah menjadi orangtua untuk bagaimana melayani anaknya kelak. Dari wawancaranya terhadap 14-16 orang yang memutuskan *childfree*, Victoria mengungkapkan ada 5 alasan pokok mereka mengambil sikap seperti itu. Meliputi isu fisik (sakit turunan), psikologis (kesiapan/ masalah mental), ekonomi, lingkungan hidup (dunia sudah terlalu padat), dan alasan personal.<sup>15</sup>

### C. Pandangan Islam tentang Konsep *Childfree Marriage*

Ayat-ayat Al-Quran tentang memperoleh keturunan dalam sebuah pernikahan adalah bersifat *khabariyah* (informasi) dan *targhib*

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.” (QS. An-Nahl/16:72).

Dalam buku Fikih Kedokteran karya Endy Astiwara dijelaskan, Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut ke dalam lima pokok, antara lain, menunjukkan besarnya nikmat Allah dengan sebab keberadaan anak dalam rumah tangga. Ayat ini juga menunjukkan disyariatkannya suami untuk (juga) melayani istri. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang menjahit sendiri pakaian dan membersihkan sendiri sepatu yang hendak digunakan. Ayat di atas merupakan penolakan halus terhadap Uyainah bin Husain yang berbangga-bangga dengan anak dan harta.

<sup>14</sup> Siti Faridah, *Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia*, dalam <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>. Diakses pada 11 Juli 2025.

<sup>15</sup> Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5703302/5-faktor-penyebab-orang-tidak-mau-punya-anak-alias-childfree>.

Dengan demikian, pernyataan tentang anak-anak di sini adalah bersifat *khabariyah*, sekaligus larangan untuk berbangga-bangga dengan keduanya.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti terlebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya serta tujuan disyari'atkan hukum tersebut. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharûriyyât*, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Jika hal ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjiyyât*, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena harus membayar mahar. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaqnya padahal kondisi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsîniyyât*, contoh: disyari'atkan khithbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal:<sup>16</sup>

1. Menjaga agama (الدين حفظ)
2. Menjaga jiwa (النفس حفظ)
3. Menjaga akal (العقل حفظ)
4. Menjaga harta (المال حفظ)
5. Menjaga keturunan (النسل حفظ)

Tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya,

---

<sup>16</sup> Suansar Khatib, "Konsep Maqâshid asy-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazâlî dan as-Syâtîbî", dalam *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5 no. 1 Tahun 2018

*Maqâsidun Nikâh* yang mengutip pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lâmul Muwaqqi'in* menjelaskan tujuan pernikahan:

Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh.<sup>17</sup>

Di dalam Al-Qur'an disebutkan empat macam kedudukan anak dalam hubungannya dengan orangtuanya.

1. Anak sebagai perhiasan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi/18:46).
2. Anak sebagai penyejuk mata. Hal ini sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an, "Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqân/25:74).
3. Anak juga berperan sebagai ujian dan cobaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar." (QS. At-Taghâbun/64:15).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah-satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memiliki keturunan demi menjaga eksistensi manusia sebagai pemimpin (*khalîfah*) di muka bumi ini serta terbentuknya generasi berkualitas yang berkelanjutan. Memiliki keturunan merupakan fitrah manusia untuk menyalurkan kasih sayang dan menjalankan tanggung-jawab sekaligus sebagai bentuk mengikuti (*ittibâ'*) sunnah Rasulullah SAW. Namun, saat ini sebagian wanita atau pasangan memilih untuk mengambil keputusan *childfree* dengan berbagai alasan yang mendasarinya seperti masalah ekonomi, kesehatan, trauma masa lalu, dll. Islam memandang bahwa trend *childfree* ini harus dilihat

---

<sup>17</sup> Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*. Madinah, 2009. Hal. 9

dari berbagai aspek, sehingga dapat ditetapkan hukum yang sesuai dengan latar belakang keputusan tersebut.

## REFERENSI

- Abdillah, Ravi Hamdun. *Filosofi Pernikahan dalam Ajaran Islam*. <https://kopyah.id/filosofi-pernikahan-dalam-ajaran-islam/>
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Shahîh Abû Dâud*, dishahihkan oleh Syeikh Al Bânî, bab Adab Zafaf, No. 2050. hal. 132
- Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismail. *Fathul Bârî*. Kitab Nikah, bab. Anjuran untuk menikah. no. hadits 4675.
- Al-Farisi, Salman. *Tren Childfree dalam Perspektif Islam*. <https://kumparan.com/salmanfrs087/tren-childfree-dalam-perspektif-islam-1wN30sDs6V1>
- Aryeni, Dhea Nila. *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)*. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. 2020.
- Damayanti, Imas. *Memutuskan childfree, bolehkah dalam Islam?*, Republika, 2021.
- Doyle, Joanne, et al. "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australian Women." *Journal Of health Psychology*. <https://doi.org/10.1177/1359105312444647>
- Fadilah, Lisvi Nailati. *Apa Itu Childfree?*. <https://www.okemom.com/lisvi/o20k15m/apa-itu-childfree>.
- Faridah, Siti. *Childfree: Fenomena Childfree dan Konstruksi Masyarakat Indonesia*. <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>.
- Hamdi, Asep Saepul. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Penelitian*. Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqâshid asy-Syarî'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazâlî dan as-Syâtibi." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5 no. 1 Tahun 2018. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1436/0>
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*. Madinah, 2009.
- Lestari, Brina Dita, et al. "Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Departemen Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. <http://url.unair.ac.id/5e974d38>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal crepido*. Vol. 02 No. 02 Tahun 2020.
- Neal, Jennifer Watling, et al. *Prevalence and characteristics of Childfree adults in Michigan (USA)*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252528>
- Patnani, Miwa. "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq* (terjm), Asep Sobari, et al. *Fiqh as-Sunnah*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2011.
- Samad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Istiqra'*. Vol. 05 No. 01 Tahun 2017.

- Siswanto, Eko. *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*. Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Papua, 2018.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqoshidi*. Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang, 2015.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar dari judul *Al-Jâmi' Fî Fiqhi An-Nisâ*, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14 No.2 Tahun 2016.
- <https://news.detik.com/berita/d-5703302/5-faktor-penyebab-orang-tidak-mau-punya-anak-alias-childfree>